

PERANAN BALAI PEMASYARAKATAN DALAM MEMINIMALISIR TINDAK KRIMINAL PADA REMAJA MELALUI PROGRAM "BAPAS GOES TO SCHOOL"

Veronica Endah Triasih¹, Maureen Wahyu Widhayanti², Purnomo Adi Nugroho³,
Mico Jeje Saputra⁴, Novan Fatih Nur Fauzi⁵

Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan, Depok,
Indonesia

veronicaendaht@gmail.com , maureenwahyu999@gmail.com,
padinugroho92@gmail.com, micojeje4@gmail.com, novanfauzi136@gmail.com

Abstrak

Pada masa remaja, akan cenderung menjadi masa pencarian jati diri sehingga remaja memiliki emosi yang labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Perilaku seorang saat memasuki usia remaja diinterpretasikan menjadi perilaku yang baik maupun perilaku buruk. Kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal dan merugikan orang lain dikenal dengan sebutan kenakalan remaja. Maraknya kenakalan remaja yang terjadi tak jarang dapat mengarahkan remaja pada tindakan melanggar hukum yang memiliki konsekuensi hukum yang harus dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu, untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini maka dibentuklah program "Bapas Goes To School" dengan tema "Peranan Bapas Dalam Meminimalisir Tindak Kriminal Pada Remaja" yang menekankan pada perubahan perilaku sadar hukum dan pemberian pemahaman pada remaja untuk berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum

Kata kunci: Kenakalan Remaja; Bapas, Tindakan Kriminal

Abstract

During adolescence, it tends to be a period of searching for identity so that teenagers are emotionally unstable and are easily influenced by the environment around them. A person's behavior when entering adolescence is interpreted as good behavior or bad behavior. A collection of various juvenile behaviors that are socially unacceptable and lead to criminal acts and harm to others is known as juvenile delinquency. The rise of juvenile delinquency that often occurs can lead teenagers to act against the law which has legal consequences for which they must be held accountable. Therefore, to instill legal awareness from an early age, the "Bapas Goes To School" program was formed with the theme "The Role of Bapas in Minimizing Criminal Acts in Teenagers" which emphasizes changes in legally aware behavior and providing understanding to teenagers to be careful in their actions so that not fall into unlawful actions.

Keywords : Juvenile Delinquency, Bapas, Criminal Action

1. Pendahuluan

Taruna Politeknik Ilmu Pemasarakatan adalah calon pembimbing kemasyarakatan yang harus memiliki selain pengetahuan, keterampilan pembimbingan, pendampingan, pengawasan, penyusunan penelitian pemasarakatan, menyelenggarakan sidang Tim Pengamat Pemasarakatan, taruna juga harus memiliki kompetensi untuk melakukan intervensi bimbingan kemasyarakatan. Intervensi dalam bimbingan kemasyarakatan terdiri atas intervensi bersifat mikro, meso, juga intervensi makro terhadap klien pemasarakat serta masyarakat.

Kuliah kerja nyata adalah merupakan bentuk intervensi bimbingan kemasyarakatan makro adalah dijadikan media pembelajaran dalam menerapkan aneka macam pengetahuan, keterampilan yang diperoleh taruna pada pada kelas dan pada laboratorium Pendidikan. Selain itu dalam mengasah kompetensi pembimbingan kemasyarakatan dan kepekaan pada menangani kasus klien pemasarakatan, serta masalah social yang ada di masyarakat dapat berpotensi menjadi tindakan melanggar hukum atau mendorong terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. Kuliah Kerja Nyata diarahkan agar taruna dapat melakukan praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintergrasi sosial. Praktik bimbingan kemasyarakatan makro dalam hal ini mencakup penggunaan metode dan teknik untuk mengubah, meningkatkan dan mengembangkan sistem target tingkat desa yang terintegrasi pada lembaga tingkat kabupaten dan lembaga pemasarakatan (kota madya).

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Usia remaja berlangsung dari usia 12-21 tahun. Pada masa remaja, seseorang akan cenderung menjadi masa pencarian jati diri sehingga remaja memiliki emosi yang labil dan mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar. Perilaku seorang saat memasuki usia remaja diinterpretasikan menjadi perilaku yang baik maupun perilaku buruk. Kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal dan merugikan orang lain dikenal dengan sebutan kenakalan remaja. Maraknya kenakalan remaja menunjukkan adanya pergeseran kualitas kenakalan yang menjurus pada tindak kriminalitas. Ketika tindak pidana dilakukan oleh remaja ketika masih berusia 12-18 tahun maka penanganan tindak kriminalitas akan dilakukan berdasarkan UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Bapas menjadi salah satu lembaga yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan tugasnya terhadap penyelesaian masalah tersebut.

Program "*Bapas Goes To School*" merupakan kegiatan inovatif sebagai wujud tindakan preventif terjadinya tindakan kriminal yang diakibatkan oleh kenakalan remaja. Kegiatan ini dilakukan melalui sosialisasi dengan kolaborasi bersama lembaga sekolah yang dirasa tepat pada fokus program ini bagi remaja. Dengan demikian kegiatan "*Bapas Goes To School*" diharapkan mampu memberikan penyadaran pada

remaja yang rawan untuk melakukan tindak pidana sehingga dapat meminimalisir tingkat kriminalitas pada remaja.

2. Tinjauan Pustaka

A. Kajian Tentang Komunitas/Masyarakat

Masyarakat menurut Edi Suharto (2005) memiliki dua cakupan, yaitu pengertian dalam arti sempit dan dalam arti luas. Masyarakat dalam arti sempit sering disebut dengan komunitas, yaitu sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun tetangga. Komunitas memiliki pengertian yang hampir sama dengan masyarakat.

Komunitas menurut Warren berarti: Komunitas merupakan organisasi kegiatan sosial yang orang mampu mengakses kepada apa yang diperlukan untuk hidup sehari-hari seperti sekolah, toko kelontong, rumah sakit, rumah ibadah dan unit sosial. Sebuah komunitas mungkin atau tidak mungkin memiliki ikatan yang jelas, namun sangat penting diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia (Netting, 2004, hal. 127).

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komunitas merupakan kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi. Sedangkan, masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial. Masyarakat memiliki identitas, sikap, wilayah, dan budaya yang sama. Menurut Kingsley dalam Soerjono Soekanto (2012, hal. 135) klasifikasi komunitas dapat digunakan dalam empat kriteria yang saling berpautan yaitu : jumlah penduduk; luas, kekayaan dan kepadatan penduduk daerah pedalaman; fungsi-fungsi khusus komunitas terhadap seluruh masyarakat; organisasi komunitas yang bersangkutan. Kriteria tersebut dapat digunakan untuk membedakan antara bermacam-macam jenis komunitas yang sederhana dengan yang modern, serta jenis komunitas pedesaan dan perkotaan.

Kriteria utama adanya suatu komunitas menurut Soekanto (2012) adalah terdapat hubungan sosial (sosial relationship) antar anggota suatu kelompok. Komunitas tersebut menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah (dalam arti geografis) dengan batas batas tertentu dan faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi yang lebih besar diantara para anggotanya, dibandingkan dengan penduduk diluar batas wilayahnya.

B. Kajian Tentang Balai Pemasarakatan

Sebelum munculnya balai pemsarakatan (bapas) di Indonesia, dikenal lebih dahulu Jawatan Reklasing dan Pendidikan Paksa yang didirikan oleh Pemerintah Belanda dengan dikeluarkannya Gouverment Besluit tanggal 15 Agustus 1927, yang berpusat pada Departemen van Justitie di Jakarta, Jawa

Tengah, dan Jawa Timur yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan orang Belanda dan pribumi yang harus dibimbing secara khusus. Pada saat itu Kantor Besar Jawatan Kependidikan/Jawatan Reklasering memberi subsidi kepada badan reklasering swasta dan pra-yuwana, dan tenaga sukarelawan perseorangan (volunteer probation officer). Selanjutnya, badan tersebut menjadi petugas teknis pembinaan klien luar lembaga (Aziz, 1998:97). Petugas yang menjalankan tugas dan fungsi di Badan Reklasering yang dikelola oleh Negara disebut *Ambtenaar der Reklassering* (Pegawai Negeri Istimewa pada Badan Reklasering) yang diatur dalam KUHP (Pasal 14 d ayat (2) disebut pegawai istimewa (*bijzondere ambtenaar*)).

Pada tahun 1930-1935 yang dikenal masa Malaise, Pemerintah Belanda mengalami kesulitan biaya akibat kondisi Perang Dunia I serta tingginya tingkat korupsi di tubuh VOC. Akibatnya sangat memengaruhi eksistensi pemerintahan Belanda di Indonesia, termasuk jawatan baru tersebut. Berdasarkan hal tersebut, dikeluarkan Surat Keputusan Jenderal G.E. Herbrink Nomor 11 Stbld. pada tanggal 6 September 1932 yang menyatakan bahwa Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa disatukan. Sehubungan dengan itu, tugas reklasering dan pendidikan paksa dimasukkan dalam tugas, fungsi, dan peran jawatan kependidikan, yang selanjutnya disebut Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa. Tugas Inspektorat Reklasering dan Pendidikan Paksa adalah (a) menangani lembaga-lembaga anak yang disebut Rumah Pendidikan Negara (RPN) dan (b) menangani Klien Lapas Bersyarat, Pidana Bersyarat, dan Pembinaan lanjutan (After Care), serta Anak yang diputus hakim kembali kepada orang tua atau walinya (Aminah, hal 97). Selain menggabungkan Jawatan Reklasering dan Pendidikan Paksa, jawatan ini juga dimasukkan dalam struktur setiap penjara yang ada di Indonesia yang dinamakan Bagian Reklasering. Tujuan Reklasering ini antara lain (a) menjauhkan yang bersalah dari rumah penjara, (b) mempercepat yang bersalah dari penjara, dan (c) mengembalikan bekas terdakwa dan anak pada kehidupan sedia kala/after care (R. Tondokusumo, 1950:6).

Pada tahun 1939 Pemerintah Belanda berniat untuk menghidupkan kembali dan memperbaharui Badan Reklasering, tetapi terhambat dengan pecahnya Perang Dunia II. Untuk mengatasinya pada setiap penjara masih ada bagian reklasering yang sifatnya pasif sampai tahun 1943. Selama masa pendudukan Jepang di Indonesia tidak ada perubahan mengenai perkembangan reklasering, hanya pelaksanaan lepas bersyarat yang tidak lagi dijalankan. Setelah Indonesia merdeka, pada tanggal 27 April 1964 terjadi perubahan sistem kependidikan menjadi sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan yang digunakan oleh bangsa Indonesia memiliki tujuan reintegrasi bagi pelanggar hukum (narapidana dan anak didik) dengan masyarakat yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara RI 1945. Agar

terciptanya pembinaan klien pelanggar hukum, maka dikeluarkan Surat Keputusan Presidium Kabinet Ampera No.75/U/Kep/II/66. Dengan surat keputusan tersebut, struktur organisasi kepenjaraan berubah menjadi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang memiliki dua direktorat yang menangani (1) pembinaan narapidana di dalam lembaga pemasyarakatan dan (2) pembinaan narapidana di luar lembaga pemasyarakatan yang mencakup pula pembinaan anak di dalam lembaga pemasyarakatan. Direktorat yang menangani pembinaan narapidana di luar lapas dan pembinaan anak di dalam lapas disebut Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak (BISPA).

Istilah Bispa pertama kali dicetuskan oleh R. Waliman Hendrosusilo yang terdiri dari 2 (dua) istilah, yakni BIS dan PA. BIS singkatan dari bimbingan kemasyarakatan dan PA singkatan dari pengentasan anak. Tujuan pendirian badan ini adalah untuk pembinaan di luar penjara. Metode yang digunakan dalam bimbingan di luar penjara juga berbeda dengan metode pembinaan yang dilakukan di dalam penjara (Marianti Soewandi, wawancara, 27 Juli 2012). Persiapan perubahan dari lembaga reklasering ke Bispa dilakukan oleh R. Waliman Hendrosusilo, Bc.S.W., S.H. Dra. CM. Marianti Soewandi, Bc.I.P., serta Panitia Khusus Bispa yang dibentuk pada tahun 1968. Istilah PK pertama kali dikemukakan oleh Bapak R. Waliman Hendrosusilo, Bc.S.W., S.H. Beliau adalah sarjana muda pekerja sosial dari Australia dan memperoleh gelar Sarjana Hukum di Jakarta.

C. Kajian Tentang Remaja

Remaja merupakan masa dimana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, yang telah meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan perkembangan tersebut meliputi aspek fisik, psikis dan psikososial. Masa remaja merupakan salah satu periode dari perkembangan manusia. Remaja ialah masa perubahan atau peralihan dari anak-anak ke masa dewasa yang meliputi perubahan biologis, perubahan psikologis, dan perubahan sosial (Sofia & Adiyanti, 2013) Menurut King (2012) remaja merupakan perkembangan yang merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa. Masa ini dimulai sekitar pada usia 12 tahun dan berakhir pada usia 18 sampai 21 tahun.

Tugas perkembangan remaja yang tersulit ialah berhubungan dengan penyesuaian sosial. Remaja yang harus menyesuaikan diri dengan lawan jenis hubungan yang sebelumnya belum pernah ada sehingga menyesuaikan diri dengan orang dewasa diluar lingkungan keluarga dan sekolah. Remaja lebih banyak menghabiskan waktunya bersama dengan teman-teman, maka pengaruh teman-teman sebaya pada sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar dari pada pengaruh keluarga. Misalnya, sebagian besar remaja mengetahui bahwa mereka telah memakai model pakaian yang sama

dengan anggota kelompok yang populer, maka kesempatan untuk diterima menjadi anggota kelompok lebih besar (Nasution, 2007)

D. Kajian Tentang Kenakalan Remaja

Kenakalan remaja merupakan tingkah laku yang melampaui batas toleransi orang lain atau lingkungan sekitar serta tindakan yang dapat melanggar norma-norma hukum. Secara sosial kenakalan remaja ini dapat disebabkan oleh suatu pengabaian sosial sehingga ini dapat mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang. Adapun pengertian kenakalan remaja menurut Paul Moedikdo, SH adalah : a) Semua perbuatan yang dari orang dewasa merupakan suatu kejahatan bagi anak-anak merupakan kenakalan jadi semua yang dilarang oleh hukum pidana, seperti mencuri, menganiaya dan sebagainya. b) Semua perbuatan penyelewengan dari norma kelompok tertentu untuk menimbulkan keonaran dalam masyarakat. c) Semua perbuatan yang menunjukkan kebutuhan perlindungan bagi sosial.

Aspek-aspek kenakalan remaja menurut Jensen dalam Sarwono, (2010), adalah : a. Kenakalan yang menimbulkan korban fisik pada orang lain, contohnya: perkelahian, perkosaan, perampokan, pembunuhan dan lain sebagainya. b. Kenakalan yang menimbulkan korban materi, misalnya: perusakan, pencurian, pencopetan dan pemerasan dan lain-lain. c. Kenakalan sosial yang tidak menimbulkan korban dipihak orang lain seperti pelacuran, penyalahgunaan obat, seks bebas. d. Kenakalan yang melawan status, misalnya mengingkari status anak sebagai pelajar seperti membolos, minggat dari rumah, membantah perintah

3. Metodologi

Praktik bimbingan kemasyarakatan makro pada komunitas dan analisis kebijakan reintegrasi sosial pada praktikum kali ini dilakukan melalui penerapan metode bimbingan kemasyarakatan yaitu :

a. Pengembangan Masyarakat

Pengembangan masyarakat adalah salah satu metode yang harus dilakukan dalam mencapai pemberdayaan masyarakat. pengembangan masyarakat bertujuan untuk bisa mengangkat para warga masyarakat untuk bisa lebih mengembangkan potensi-potensi yang sebenarnya sudah dimiliki oleh setiap masing-masing warga. dalam pengembangan masyarakat bercirikan agar masyarakat hidup sejahtera. dari pandangan secara umum masyarakat pengembangan masyarakat identik dipahami pada kemakmuran/kesejahteraan secara finansial, padahal secara esensial pengembangan masyarakat bukan dipahami seperti itu saja, pengembangan masyarakat adalah agar warga masyarakat bisa berdaya, baik itu secara finansial, sosial, maupun yang lainnya. warga yang berdaya itu juga bisa membantu orang lain agar lebih berdaya pula. Pengembangan masyarakat memiliki fokus utama terhadap upaya menolong

anggota masyarakat yang memiliki kesamaan minat untuk bekerja sama, mengidentifikasi kebutuhan bersama dan kemudian melakukan kegiatan bersama untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Disini peran pekerja sosial sangat dibutuhkan untuk bisa membantu/masuk dalam intervensi.

b. Social Group Work

Social Group Work merupakan suatu metode pelayanan kepada kelompok dimana tujuan utamanya adalah membantu anggota-anggota kelompok memperbaiki penyesuaian sosial mereka, dan tujuan klien untuk membantu kelompok mencapai tujuan-tujuan yang disepakati oleh masyarakat. Metode ini sesuai dengan tujuan dari program BSC itu sendiri yaitu memperbaiki penyesuaian sosial klien anak, dan membantu klien anak mencapai tujuan kelompok yang disepakati oleh masyarakat.

c. Promosi Publik

Promosi media merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian dan minat siswa sedemikian rupa sehingga terjadi proses belajar. Promosi media pada dasarnya dimaksudkan untuk membangun opini publik melalui media massa merupakan salah satu alat yang dianggap efektif dalam membangun opini public

4. Hasil dan Pembahasan

Intervensi komunitas adalah upaya pemberdayaan terhadap suatu kelompok masyarakat atau komunitas tertentu yang dilakukan dengan pendekatan ilmiah dengan tujuan mengubah pengetahuan, sikap, keyakinan, perilaku, atau tindakan individu maupun komunitas (US CDC, 2004). Ketika intervensi dilakukan pada sebuah komunitas maka target intervensi menjadi komunitas di lembaga tertentu tidak lagi bersifat individu. Pada program *Bapas Goes To School* perilaku yang menjadi target untuk diubah adalah perilaku sadar hukum bagi para remaja sehingga terciptanya sikap patuh dan kehati-hatian dalam setiap melakukan tindakan tidak sampai pada tindakan yang melanggar hukum. Perilaku sadar hukum sangat diperlukan dalam masyarakat karena dapat menjaga ketertiban, kedamaian, ketentraman, dan keadilan dapat diwujudkan dalam pergaulan antar sesama. Dikalangan pelajar sering ditemui terjadinya peristiwa seperti tawuran / perkelahian pada dasarnya disebabkan karena kurang tumbuhnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan bermasyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram.

Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama adalah pengetahuan tentang kesadaran hukum. Masyarakat yang melanggar belum tentu mereka melanggar hukum karena bias jadi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang kesadaran hukum dan peraturan yang berlaku dalam hukum itu sendiri. Faktor selanjutnya adalah tentang ketaatan masyarakat terhadap hukum. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum budaya sadar dan taat hukum harus ditanamkan sejak dini. Lembaga pendidikan menjadi ujung tombak

dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan-aturan yang ada. Institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia dikemudian hari. Jika sikap dan perilaku sadar hukum dapat ditanamkan sejak dini maka kedepan sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Tentunya hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang benar tentang apa saja yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan.

Dengan target intervensinya yaitu remaja dan melihat kondisi bahwa lembaga pendidikan menjadi tempat yang penting untuk menanamkan kesadaran hukum sejak dini maka dibentuklah program "*Bapas Goes To School*" dengan tema "Peranan Bapas Dalam Meminimalisir Tindak Kriminal Pada Remaja" yang menekankan pada perubahan perilaku sadar hukum dan pemberian pemahaman pada remaja untuk berhati-hati dalam bertindak sehingga tidak terjerumus pada tindakan yang melanggar hukum. Kegiatan "*Bapas Goes To School*" dilakukan dengan siswa kelas 11 dan 12 SMKN Jawa tengah di Purbalingga. Intervensi komunitas pada kegiatan "*Bapas Goes To School*" meliputi :

a. Paparan materi

Kegiatan paparan materi yang diberikan memberikan informasi pada remaja mengenai kenakalan remaja. Dengan materi yang diberikan diharapkan audience menjadi lebih tau apa saja yang menyebabkan munculnya kenakalan remaja, bagaimana kenakalan remaja bias menjadi tindakan yang melanggar hukum, dan apa akibatnya jika seorang remaja yang notabennya masih dibawah umur harus menjalani proses pidana karena melanggar hukum yang berlaku.

b. Kenal BAPAS

Kegiatan ini disampaikan untuk memperkenalkan Balai Pemasyarakatan karena sebagian besar masyarakat masih awam dengan istilah lembaga Bapas. Dalam kegiatan ini dijelaskan mengenai apa itu Balai Pemasyarakatan, tugas pokok dan fungsi Balai Pemasyarakatan, instansi terkait yang bekerjasama dengan Bapas, dan yang tidak kalah penting adalah bagaimana usaha yang dilakukan oleh Bapas untuk menangani kasus yang dihadapi oleh remaja dimana ketika mereka melakukan pelanggaran hukum disaat 37 usianya belum 18 tahun maka remaja tersebut harus mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan perlakuan bagi klien dewasa.

c. Berdiskusi hukum

Kegiatan ini dilakukan melalui tanya jawab dan melibatkan antusiasme dari audience. Pada acara ini audience memiliki kesempatan untuk tau lebih dan paham dengan bahaya dari kenakalan remaja sehingga dapat berubah menjadi perilaku kriminal.

Melalui serangkaian acara yang dilakukan selama kegiatan "*Bapas Goes To School*" diharapkan mampu memberikan pengetahuan hukum pada remaja terutama dengan dikenalkannya peraturan bagi pelanggar hukum dibawah 18

tahun yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan mengetahui peraturan tersebut pelajar dapat menerapkan perilaku taat hukum dan berhati-hati dalam setiap tindakan yang dilakukannya agar tidak terjerumus pada perilaku yang melanggar hukum

5. Simpulan

Kegiatan praktikum dilaksanakan mulai tanggal 30 Mei – 12 Juli 2023. Praktikan melaksanakan kegiatan praktikum di Bapas Kelas II Purwokerto. Praktikum ini dilaksanakan secara block placement dimana pratikan diharuskan menetap di Bapas Kelas II Purwokerto sampai pelaksanaan praktikum selesai. Kegiatan praktikum ini, praktikan melaksanakan beberapa tahap mulai dari inisiasi sosial, pengorganisasian sosial, asesmen, perencanaan, intervensi, dan evaluasi, serta terminasi.

Praktikan mengawali kegiatan praktikum di lapangan dengan melakukan inisiasi sosial. Praktikan berhasil membangun relasi dan kesepakatan dukungan dari Seluruh Pejabat Struktural maupun Pembimbing Kemasyarakatan di Bapas Kelas II Purwokerto untuk merealisasikan program yang telah disusun. Serta melakukan inisiasi sosial kepada sekolah tempat dilaksanakannya "*Bapas Goes to School*".

Sekolah yang didatangi oleh kelompok KKN di Bapas Kelas II Purwokerto merupakan sekolah di wilayah kerja Bapas Kelas II Purwokerto yaitu Kabupaten Purbalingga, yang banyak dilakukan tindak kriminal berupa kenakalan remaja.

Daftar Referensi

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Faisal, Muhammad Ali. Rosadi, Dian, dkk. (2023). Peer Group Anxiety Disorder dalam Upaya Pencegahan Gangguan Kecemasan Remaja. Ponorogo : Uwais Inspirasi Indonesia

Wiriarto, Giri. (2022). Memahami Pribadi Remaja. Indonesia : Guepedia.

Ramadhan, Abhi Rachma. (2023). Kenakalan Remaja (Penguatan Peran Keluarga dan Sosial). Indonesia : Mega Press Nusantara.

Martadinata, Muhammad Randhy. Apriani, Alfia. 2019. Keluarga Sadar Hukum Aspek Keadilan dalam Pragmatis Hukum Pidana. Jurnal Al-Ashlah. Vol 3 (1)

Idris, M. F. (2013). *Perbedaan kenakalan remaja antara yang ibunya bekerja dengan ibu tidak bekerja: Studi komparasi pada siswa Madrasah Aliyah Al-Khoiriyah* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

Saputra, H. (2017). *Kenakalan Remaja Ditinjau Dari Teori Ekologi Bronfenbrenner Pada Gang Motor Wanita* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau)

Firdaus, A., & Mahargia, Y. (2018). *Pengetahuan dan sikap remaja terhadap penggunaan Napza di sekolah menengah atas di Kota Semarang* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Semarang).

Yurikamaha. (2017). Masyarakat Komunitas Dan Organisasi Pelayanan Sosial Kemanusiaan. Diakses 17 Januari 2024 dari <https://yurikamaha.blogspot.com/2017/05/masyarakat-komunitas-dan-organisasi.html>

Gischa, Sarefica. 2023. Pengertian Media Menurut Ahli. Diakses 17 Januari 2024 dari <https://www.kompas.com/skola/read/2023/08/15/140000869/pengertian-media-menurut-ahli>